

KEPADA :

YTH. **Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata
No. 557 / Pdt.G / 2010 / PN.JKT.PST
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

di

JAKARTA

H a l : *Jawaban atas gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan
Pasal 1365 KUHPerdata*

Lampiran : —

Jakarta, 21 Maret 2011,-

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

SUHADI, SH., MH., SOEROSO ONO, SH, RAHMI MULYATI, SH., MH., DRS. PURWOSUSILO, SH., MH., KADAR SLAMET., SH., MH., NURHADI, SH., MH., PRI PAMBUDI TEGUH., SH., MH., EDY PRAMONO, SH., MH., dan INGAN MALEM SITEPU, SH, masing-masing bertindak secara sendiri atau bersama-sama selaku kuasa dari KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa No. 003 / KMA / I / 2011 tanggal 04 Januari 2011, dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*, Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Bertindak Sebagai Penggugat

- bahwa Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menentukan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dan Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk ;
- bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka wadah tunggal organisasi advokat harus sudah terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU Advokat yaitu tanggal 5 April 2003, yang berarti paling lambat tanggal 5 April 2005 ;

- bahwa sampai lewat waktu 5 April 2005, KAI belum terbentuk dan baru terbentuk pada tanggal 30 Mei 2008, oleh karena itu terbentuknya KAI telah melampaui tenggat waktu yang ditentukan UU Advokat, dengan sendirinya keberadaan KAI bukan sebagai organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, karena itu pula KAI berada di luar hukum atau setidaknya tidaknya di luar UU Advokat ;
- bahwa karena keberadaannya di luar hukum, dengan sendirinya sebagai organisasi, KAI tidak mempunyai kapasitas hukum apapun untuk berdiri sebagai pihak di muka pengadilan ;

2. Ekseptie Plurium litis Consortium, gugatan Penggugat kurang pihak

- bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tidak melayani permohonan dari DPP – DPD Penggugat di seluruh Indonesia untuk penyempahan advokat baru dikarenakan adanya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089 / KMA / VI / 2010 perihal Penyempahan Advokat (selanjutnya disebut Surat KMA) ;
- bahwa dalam Surat KMA tersebut tidak terdapat frasa kata apapun yang melarang para Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah para calon advokat dari KAI yang diusulkan oleh pihak Penggugat, oleh karena itu, gugatan Penggugat yang hanya ditujukan pada Ketua Mahkamah Agung adalah keliru, karena para Ketua Pengadilan Tinggi yang menurut Penggugat telah tidak melayani untuk menyumpah para calon advokat yang diusulkan oleh Penggugat, harus dijadikan pihak dalam perkara ini ;

3. Eksepsi Kompetensi Absolut

- bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena dengan diajukannya gugatan oleh penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berarti Penggugat berpendapat bahwa perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara, oleh karena itu, secara *declinatoire ekseptie*, pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat, karena perkara yang sama sedang dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini telah memperoleh putusan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat melalui peradilan umum adalah prematur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi ad 2 dan ad 3 tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sampai putusan dalam peradilan tata usaha negara memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh Tergugat.
- Bahwa terlebih dahulu Tergugat perlu menyampaikan pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dan karena itu menegas-

ulangkan kembali bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun terkait organisasi advokat manapun dan satu-satunya kepentingan yang diemban Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah terbentuknya wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) ;

- bahwa ketentuan Pasal 28 UU Avokat telah menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, yang setelah terbentuknya Peradi oleh 8 organisasi advokat dan telah diakui oleh pemerintah RI cq. Kemhukham RI, timbul ketidak-puasan terhadap Peradi yang kemudian melahirkan Kongres Advokat Indonesia ;
- bahwa berkaitan dengan meruncingnya hubungan antara Peradi dengan KAI, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) menerbitkan Surat Edaran mahkamah Agung (SEMA) No. 052 / KMA / V / 2009 tanggal 01 Mei 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum bersatunya kembali organisasi advokat, kepada KPT diminta untuk tidak mengambil sumpah para calon advokat menjadi advokat.
- Bahwa setelah itu juga muncul organisasi advokat Peradin yang kemudian juga terbelah menjadi dua yang pada akhirnya sulit menentukan mana organisasi advokat yang sah.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, pimpinan Peradi dan pimpinan KAI telah membuat nota kesepahaman (*MoU*) yang ditandatangani kedua belah pihak di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI yang kemudian ditindak-lanjuti dengan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089 / KMA / VI / 2010 tanggal 25 Juni 2010 ;
- Bahwa perlu dipahami, munculnya kesepahaman dua organisasi advokat tersebut telah didahului dengan pembicaraan yang panjang antara kedua organisasi tersebut dan sama sekali tidak ada substansi apapun yang berasal dari MARI, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1). Pada pertengahan bulan Juni 2010, Ketua Umum Peradi, DR Otto Hasibuan, SH dan Sekjen KAI Abdul Rahim Hasibuan, SH datang ke kantor Mahkamah Agung menemui Ketua Muda Tata Usaha Negara untuk menyampaikan maksudnya dapat menghadap dengan Ketua Mahkamah Agung sehubungan perkembangan hubungan antara Peradi dengan KAI ;
 - 2). Dalam pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung, kedua orang tersebut menyampaikan bahwa antara Peradi dengan KAI telah terjadi perdamaian dan akan bersatu kembali serta mohon agar Ketua Mahkamah Agung memfasilitasi perdamaian tersebut dan Ketua Mahkamah Agung menyanggupi ;
 - 3). Pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010, Ketua Umum Peradi Sdr. DR Otto Hasibuan, SH bersama beberapa Pengurus Peradi dan Presiden KAI Sdr. Indra Sahnun Lubis, SH bersama beberapa Pengurus KAI menemui Pimpinan Mahkamah Agung yang diterima oleh Ketua,

- para Wakil Ketua, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Pembinaan ;
- 4). Dalam pertemuan tersebut Sdr Indra Sahnun Lubis menyatakan, antara lain :
 - Bahwa KAI dan Peradi telah bersatu kembali ;
 - bahwa Peradi diakui sebagai satu-satunya organisasi advokat dan KAI bergabung kembali dengan Peradi di bawah pimpinan DR Otto Hasibuan, SH , dan DR Otto Hasibuan, SH menyatakan bahwa calon-calon advokat dari KAI akan ditampung oleh Peradi dengan cara-cara khusus ;
 - 5). Bahwa kedua pihak sepakat meminta bantuan MA untuk memfasilitasi agar dalam waktu yang tidak terlalu lama kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI dan untuk itu kedua pihak dan Mahkamah Agung sepakat bahwa nota kesepahaman akan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 di Kantor Mahkamah RI, JL Medan merdeka Utara No. 9 – 12, Jakarta Pusat dan para Ketua Pengadilan tinggi seluruh Indonesia diundang ;
 - 6). Bahwa semua kesepakatan kedua-belah pihak tersebut disampaikan di hadapan pimpinan Mahkamah Agung, para Pengurus Peradi dan para Pengurus KAI, oleh karena itu, seandainya tidak ada kesepakatan antara Peradi dengan KAI seperti itu, bagaimana mungkin seorang Ketua Mahkamah Agung bersedia menjadi fasilitator penandatanganan nota kesepahaman pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 ?
 - 7). Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010, dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman dimaksud, Mahkamah Agung telah mengundang Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kapolri, yang dihadiri oleh Menkumham sendiri sedangkan Jaksa Agung dan Kapolri diwakili ;
 - 8). Bahwa perlu disampaikan pula, bahwa sebelum acara penandatanganan dimulai, Sdr Indra Sahnun Lubis, SH berusaha untuk mengingkari apa yang telah menjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak sebelumnya, namun demikian setelah melalui upaya negosiasi yang alot, Sdr Indra Sahnun Lubis, SH bersedia menandatangani konsep nota kesepahaman, yang dilakukan di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung RI dengan disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Sdr. Denny Kallimang dan beberapa pimpinan Mahkamah Agung RI (semua dokumen tersimpan di kantor Mahkamah Agung) ;
 - 9) Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089 / KMA / VI / 2010 tanggal 25 Juni 2010 didasarkan pada kesepakatan antara KAI dengan Peradi dan

- Mahkamah Agung sama sekali tidak mengambil bagian atas substansi kesepakatan tersebut ;
- b. Setelah ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, maka persoalan penyempahan calon advokat harus diatur oleh wadah tunggal yang telah disepakati, yang mengacu pada maksud Pasal 28 UU Advokat dan penjelasan sebagaimana terurai di atas, maka penyempahan calon advokat dilakukan oleh wadah tunggal organisasi profesi advokat yang disepakati yaitu PERADI ;
 - c. Persoalan yang kemudian muncul adalah sepenuhnya menjadi urusan internal advokat sendiri dan Mahkamah Agung tidak mempunyai otoritas untuk menyelesaikannya apalagi yang bersifat mencampuri ;
 - d. Bahwa dalam perjalanannya, sebagai wadah tunggal organisasi profesi advokat, PERADI telah digugat di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang semua gugatan tersebut telah ditolak oleh hakim, oleh karena itu apabila masih terdapat ketidak-puasan terhadap Peradi sebagai wadah tunggal advokat, sebaiknya menggunakan logika berpikir secara hukum yaitu mengajukan gugatan pembatalan Pasal 28 UU Advokat ke Mahkamah Konstitusi dan atau mengajukan gugatan pembatalan Peradi sebagai wadah tunggal advokat ke peradilan umum, karena tanpa putusan hakim, sebagai institusi penegak hukum, tidak mungkin Mahkamah Agung melanggar Pasal 28 UU Advokat hanya untuk mengikuti pihak yang tidak puas dalam berorganisasi ;
 - e. Adapun terkait putusan Mahkamah Konstitusi No. 011/ PUU-VII / 2009 tanggal 30 Desember 2009, sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat, Mahkamah Agung tidak dapat melaksanakannya karena putusan tersebut nyata-nyata berbenturan dengan Pasal 28 UU Advokat yang sampai saat ini masih berlaku, karena itu apabila putusan MK tersebut dilaksanakan, maka Mahkamah Agung akan melanggar Pasal 28 UU Advokat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :


Dalam Eksepsi :


- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;


Dalam Pokok Perkara :


- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;


Kuasa Tergugat ,

1. S U H A D I , SH, MH 


2. SOEROSO ONO, SH. 


3. HJ. RAHMI MULYATI, SH., MH 

4. DRS. PURWOSUSILO, SH., MH 

5. KADAR SLAMET, SH., MH 

6. NURHADI, SH 

7. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH 

8. EDI PRAMONO, SH., MH 

9. INGAN MALEM SITEPU, SH 